



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 56 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak guna menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa pemakaian plastik sekali pakai menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap dampak negatifnya secara komprehensif dan terpadu melalui pembatasan penggunaan kantong plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 3/E)
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Jombang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis, polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric, atau polimer lainnya yang merupakan turunan hidrokarbon, termasuk yang mengandung prodegradan dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
5. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks, *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. *Polysterina (styrofoam)* adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari *monomer stirena*, bersifat *termoplastik* padat, dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman.
7. Wadah Makan Berbahan Dasar Polistirena (*styrofoam*) yang selanjutnya disebut sebagai Wadah Makanan adalah wadah makanan yang berbahan dasar polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari monomer stirena, bersifat *thermoplastik* padat, dan tergolong senyawa aromatik.
8. Sedotan plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
9. Bahan ramah lingkungan adalah produk pengganti Kantong Plastik, Wadah Makanan/Minuman, dan/atau Sedotan Plastik yang menggunakan bahan mudah terurai atau bisa didaur ulang, bisa dipakai ulang, serta tidak berbahaya bagi lingkungan dan manusia.

10. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan.
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang berupa mal atau plaza.
13. Bidang jasa makanan dan minuman adalah bidang jasa makanan dan minuman yang meliputi: rumah makan, café, restoran, jasa boga dan hotel.
14. Kegiatan Perkantoran adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perbankan dan Perusahaan Modal Asing di Daerah meliputi kegiatan harian dan rapat/pertemuan.
15. Kegiatan Keagamaan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama terkait dengan hubungan dengan Tuhan atau sesama manusia lain dan dilaksanakan di lokasi peribadatan.
16. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menawarkan pendidikan formal dari jenjang prasekolah sampai perguruan tinggi, bersifat umum atau khusus.
17. Kegiatan wisata adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik yang masih alami atau sudah ada usaha budidaya.
18. Kawasan Bijak plastik sekali pakai adalah kawasan teladan pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai seperti pada pusat perbelanjaan, toko modern, bidang jasa makanan dan minuman, kegiatan perkantoran, kegiatan keagamaan, lembaga pendidikan, dan kegiatan wisata.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan maupun kelompok orang termasuk organisasi nirlaba dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Kabupaten Jombang.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. mengurangi timbulan sampah dari Plastik Sekali Pakai yang sulit terurai oleh proses alam; dan
 - b. membangun partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran pembatasan penggunaan plastik sekali pakai;
- b. peran serta masyarakat;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB IV SASARAN PEMBATAAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 4

Sasaran pembatasan penggunaan plastik sekali pakai terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan meliputi:

- a. pusat perbelanjaan;
- b. toko modern;
- c. bidang jasa makanan dan minuman;
- d. kegiatan perkantoran;
- e. kegiatan keagamaan;
- f. lembaga pendidikan; dan
- g. Kegiatan wisata.

Pasal 5

- (1) Jenis Plastik Sekali Pakai, berupa:
 - a. kantong plastik;
 - b. wadah makanan/minuman; dan
 - c. sedotan plastik.
- (2) Pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. larangan menggunakan Plastik Sekali Pakai; dan
 - b. penggantian plastik sekali pakai dengan bahan ramah lingkungan.

Pasal 6

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib:
 - a. memberlakukan larangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan yang dikelolanya;
 - b. memberlakukan kewajiban menggunakan bahan ramah lingkungan;
 - c. melakukan sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada seluruh pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan usaha yang dikelolanya terhadap pemberlakuan larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. melakukan sosialisasi dan edukasi pemakaian bahan ramah lingkungan pada kegiatan usaha yang dikelolanya; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran penggunaan plastik sekali pakai dan kewajiban penggunaan bahan ramah lingkungan pada kegiatan usaha yang dikelolanya.
- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan di Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib:
 - a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan plastik sekali pakai;
 - b. menyediakan bahan ramah lingkungan;
 - c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian bahan ramah lingkungan kepada konsumen; dan
 - d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai.
- (3) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan Toko Modern dan Bidang Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c wajib:
 - a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan plastik sekali pakai;
 - b. menyediakan bahan ramah lingkungan;
 - c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian bahan ramah lingkungan kepada konsumen; dan
 - d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai.
- (4) Pengelola Toko Modern dan Pengelola Bidang Jasa Makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk Toko Modern dan Bidang Jasa Makanan dan Minuman yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
- (5) Penanggungjawab Kegiatan Perkantoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d berkewajiban melakukan pelanggaran penggunaan plastik sekali pakai untuk seluruh staf dan tamu.

- (6) Penanggungjawab Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e wajib:
 - a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan plastik sekali pakai;
 - b. menyediakan bahan ramah lingkungan;
 - c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian bahan ramah lingkungan kepada konsumen; dan
 - d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai.
- (7) Penanggungjawab lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf f wajib:
 - a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan plastik sekali pakai;
 - b. menyediakan bahan ramah lingkungan;
 - c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian bahan ramah lingkungan kepada konsumen; dan
 - d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai.
- (8) Penanggungjawab Kegiatan wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf g wajib:
 - e. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan plastik sekali pakai;
 - f. menyediakan bahan ramah lingkungan;
 - g. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian bahan ramah lingkungan kepada konsumen; dan
 - h. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. menggunakan bahan ramah lingkungan;
 - b. mengingatkan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk tidak menyediakan Plastik Sekali Pakai;
 - c. mendukung Pemerintah dalam melakukan kampanye pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai;
 - d. melapor kepada Tim Pengawasan dan Pembinaan apabila menemukan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum menyediakan bahan lain yang kegunaannya dapat digantikan; dan
 - e. memberikan usulan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup apabila memiliki teknologi atau inovasi terkait upaya pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Pasal 8

- (1) Bupati dapat menetapkan Kawasan Bijak plastik sekali pakai.
- (2) Syarat penetapan kawasan Bijak plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. Sudah tidak menggunakan plastik sekali pakai di kawasan tersebut;
 - b. Telah menerapkan teguran/sanksi terhadap pelanggaran penggunaan plastik sekali pakai oleh pihak pengelola pada kawasan tersebut;
 - c. pihak pengelola telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati di kawasannya termasuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pihak luar membawa dan atau menggunakan plastik sekali pakai ke kawasan dimaksud;
 - d. jika dalam kondisi khusus, terpaksa menggunakan plastik sekali pakai sudah dengan seijin pengelola dan sampahnya dibawa kembali keluar dari kawasan tersebut.
- (3) Kawasan Bijak plastik sekali pakai yang dikelola oleh penanggung jawab pusat perbelanjaan, toko modern, bidang jasa makanan dan minuman, kegiatan perkantoran, kegiatan keagamaan dan lembaga pendidikan agar dituangkan dalam Standar Operasi dan Prosedur di kegiatan bersangkutan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Kabupaten Jombang.
- (2) Dalam rangka kelancaran pengawasan dan pembinaan perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pembinaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
- (3) Tim Pengawasan dan Pembinaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur antara lain:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - d. Dinas Pariwisata;
 - e. Dinas Pendidikan;
 - f. Kementrian Agama;

- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Kecamatan; dan
- i. Kelompok/Organisasi Masyarakat Sipil.

Pasal 10

- (1) Pengawasan pelaksanaan penggunaan bahan ramah lingkungan dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pembinaan Pembatasan Penggunaan plastik sekali pakai.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memantau bahwa pelaku usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 telah melaksanakan penggunaan bahan ramah lingkungan.
- (3) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan langsung dan tidak langsung berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan lapangan dan pemantauan berkala; dan
 - b. pengaduan atau pelaporan dari masyarakat.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau Tim Pengawasan dan Pembinaan Pembatasan Penggunaan plastik sekali pakai.

Pasal 11

- (1) Tim melakukan pembinaan pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai di lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi untuk membatasi penggunaan Plastik Sekali Pakai;
 - b. kampanye untuk membatasi penggunaan Plastik Sekali Pakai; dan
 - c. kegiatan pembinaan lain dalam rangka pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 6.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintah yang meliputi:
 1. pengambilan/penyitaan plastik sekali pakai;
 2. paksaan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan.
- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dibantu Tim Pengawasan dan Pembinaan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Pasal 13

Pengenaan sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan selama masa sosialisasi Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berisi perintah untuk melaksanakan pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai sesuai ketentuan, dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila pengelola/pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dan tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilakukan sosialisasi selama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 13 September 2022

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 13 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 56/E

Salinan sesuai dengan aslinya



ABDUL MAJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001